



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.C/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ariadi Alias Adi;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 8/Pid.C/2022/PN Skl, tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Jonweldin Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra sebagai karyawan serta memiliki tugas dan tanggungjawab menjaga aset perusahaan yang merupakan wilayah kerja Saksi yaitu di PT. PLB Astra Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra tersebut sudah sekitar 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra, Afdeling Golf Blok 17, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memungutnya dengan kedua tangan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu karung/goni dan sepeda motor honda supra x 125 untuk mengangkutnya;
- Bahwa jumlah berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu satu setengah karung dengan berat sekitar 74 kg (tujuh puluh empat kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Irwandi dan Saksi Eko Sulistio selaku pihak satpam PT. PLB Astra yang mengetahui kejadian perbuatan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Irwandi dan Saksi Eko Sulistio selaku Satuan Pengamanan (Satpam) perusahaan PT. PLB Astra tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat diamankannya pelaku, sesampainya Saksi di lokasi kemudian pada saat itu Saksi memastikan laporan Saksi Irwandi dan Saksi Eko Sulistio tersebut dan ternyata benar pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang sudah dimasukkan kedalam karung goni dan 1 (satu) unit honda supra x 125 yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi berusaha untuk membawa pelaku guna diamankan, kemudian melaporkan pada pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Aceh Singkil agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. PLB Astra atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Irwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra sebagai karyawan/satpam serta memiliki tugas dan tanggungjawab menjaga aset perusahaan yang merupakan wilayah kerja Saksi yaitu di PT. PLB Astra Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra tersebut sudah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra, Afdeling Golf Blok 17, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungutnya dengan kedua tangan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu karung/goni dan sepeda motor honda supra x 125 untuk mengangkutnya;
- Bahwa jumlah berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu satu setengah karung dengan berat sekitar 74 kg (tujuh puluh empat kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut karena awalnya diberitahu oleh Saksi Eko Sulistio selaku rekan Saksi yang merupakan pihak satpam PT. PLB Astra yang mengetahui kejadian perbuatan Terdakwa secara langsung dari awal;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Eko Sulistio selaku rekan Saksi yang juga merupakan Satuan Pengamanan (Satpam) perusahaan PT. PLB Astra tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat diamankannya pelaku, sesampainya Saksi di lokasi kemudian pada saat itu Saksi memastikan laporan Saksi Eko Sulistio tersebut dan ternyata benar pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang sudah dimasukkan kedalam karung goni dan 1 (satu) unit honda supra x 125 yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi berusaha untuk membawa pelaku guna diamankan, kemudian melaporkan pada pimpinan dan selanjutnya Saksi Jonweldin Purba melaporkan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut ke Polres Aceh Singkil agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. PLB Astra atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Eko Sulistio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra sebagai karyawan/satpam serta memiliki tugas dan tanggungjawab menjaga aset perusahaan yang merupakan wilayah kerja Saksi yaitu di PT. PLB Astra Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra tersebut sudah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra, Afdeling Golf Blok 17, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memungutnya dengan kedua tangan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu karung/goni dan sepeda motor honda supra x 125 untuk mengangkutnya;
- Bahwa jumlah berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu satu setengah karung dengan berat sekitar 74 kg (tujuh puluh empat kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung karena saat itu Saksi sebagai pihak satpam PT. PLB Astra sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. PLB Astra terjadi pada hari Senin,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Afdeling Golf Blok 17 PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra x, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) karung goni warna putih isi 50 kg (lima puluh kilogram) menggunakan sepeda motor jenis tersebut pergi ke lokasi lahan HGU PT. PLB Astra, selanjutnya sesampainya Terdakwa dilahan Tempat Kejadian Perkara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian mengutip/memungut brondolan tersebut, setelah berhasil mmengumpulkan sekitar satu setengah karung, Terdakwa langsung menaikkan karung yang berisi berondolan sawit tersebut ke sepeda motor dan langsung pulang, saat Terdakwa akan pulang lalu Saksi memberhentikan dan langsung mengamankan Terdakwa tersebut beserta barang bukti dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi Irwandi selaku rekan sesama Satpam dan juga melaporkan kepada Saksi Jonweldin Purba selaku pimpinan Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi berusaha untuk membawa pelaku guna diamankan, kemudian melaporkan pada pimpinan dan selanjutnya Saksi Jonweldin Purba melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Aceh Singkil agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. PLB Astra atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Hasil Timbang barang bukti berupa satu setengah karung goni brondolan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang diperoleh hasil berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil pada tanggal 25 Februari 2022 serta diketahui dan ditandatangani oleh pihak korban, Terdakwa dan Saksi dari pihak Polres Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra, Afdeling Golf Blok 17, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memungutnya dengan kedua tangan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu karung/goni dan sepeda motor honda supra x 125 untuk mengangkutnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu satu setengah karung dengan berat sekitar 74 kg (tujuh puluh empat kilogram);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. PLB Astra terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Afdeling Golf Blok 17 PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra x, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) karung goni warna putih isi 50 kg (lima puluh kilogram) menggunakan sepeda motor jenis tersebut pergi ke lokasi lahan HGU PT. PLB Astra, selanjutnya sesampainya Terdakwa dilahan Tempat Kejadian Perkara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian mengutip/memungut brondolan tersebut, setelah berhasil mmengumpulkan sekitar satu setengah karung, Terdakwa langsung menaikkan karung yang berisi berondolan sawit tersebut ke sepeda motor dan langsung pulang, saat Terdakwa akan pulang lalu Saksi Eko Sulistio memberhentikan dan langsung mengamankan Terdakwa tersebut beserta barang bukti, kemudian tidak lama berselang datang Saksi Irwandi dan juga Saksi Jonweldin Purba, selanjutnya melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Aceh Singkil agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. PLB Astra atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik perusahaan PT. PLB Astra tanpa izin baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. satu setengah karung goni brondolan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang diperoleh hasil berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra, Afdeling Golf Blok 17, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memungutnya dengan kedua tangan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu karung/goni dan sepeda motor honda supra x 125 untuk mengangkutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu satu setengah karung dengan berat sekitar 74 kg (tujuh puluh empat kilogram);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. PLB Astra terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Afdeling Golf Blok 17 PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra x, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) karung goni warna putih isi 50 kg (lima puluh kilogram) menggunakan sepeda motor jenis tersebut pergi ke lokasi lahan HGU PT. PLB Astra, selanjutnya sesampainya Terdakwa dilahan Tempat Kejadian Perkara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian mengutip/memungut brondolan tersebut, setelah berhasil mmengumpulkan sekitar satu setengah karung, Terdakwa langsung menaikkan karung yang berisi berondolan sawit tersebut ke sepeda motor dan langsung pulang, saat Terdakwa akan pulang lalu Saksi Eko Sulistio memberhentikan dan langsung mengamankan Terdakwa tersebut beserta barang bukti, kemudian tidak lama berselang datang Saksi Irwandi dan juga Saksi Jonweldin Purba, selanjutnya melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Aceh Singkil agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. PLB Astra atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal Penyidik telah melanggar ketentuan dalam Pasal 364 KUHP, serta mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Ariadi Alias Adi



dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "seluruhnya atau sebagian" ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian "milik orang lain" dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra;

Menimbang, bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra, Afdeling Golf Blok 17, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memungutnya dengan kedua tangan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu karung/goni dan sepeda motor honda supra x 125 untuk mengangkutnya;

Menimbang, bahwa jumlah berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu satu setengah karung dengan berat sekitar 74 kg (tujuh puluh empat kilogram);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. PLB Astra terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Afdeling Golf Blok 17 PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra x, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) karung goni warna putih isi 50 kg (lima puluh kilogram) menggunakan sepeda motor jenis tersebut pergi ke lokasi lahan HGU PT. PLB Astra, selanjutnya sesampainya Terdakwa dilahan Tempat Kejadian Perkara, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian mengutip/memungut brondolan tersebut, setelah berhasil mmengumpulkan sekitar satu setengah karung, Terdakwa langsung menaikkan karung yang berisi berondolan sawit tersebut ke sepeda motor dan langsung pulang, saat Terdakwa akan pulang lalu Saksi Eko Sulistio memberhentikan dan langsung mengamankan Terdakwa tersebut beserta barang bukti, kemudian tidak lama berselang datang Saksi Irwandi dan juga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jonweldin Purba, selanjutnya melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Aceh Singkil agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya karena pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengutip/memungut berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut dengan berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) telah dijual karena berondolan (buah kelapa sawit yang telah jatuh dari tandannya) tersebut bersifat mudah membusuk dan menyusut, setelah dijual ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh PT. PLB Astra atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **“Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHP dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan ketentuan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131 / KMA / SKB / X / 2012, Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012, Nomor: B / 39 / X / 2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) sesuai dengan Pedoman Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dengan melibatkan Terdakwa, Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. PLB Astra dan juga Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil, Terdakwa meminta maaf atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya kepada Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. PLB Astra dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selanjutnya Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. PLB Astra menyatakan secara pribadi dan dari pihak perusahaan bersedia memaafkan dan tidak menuntut ganti kerugian akan tetapi berharap proses hukum tetap berlanjut supaya ada efek jera terhadap Terdakwa, sehingga dalam perkara ini



proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) serta ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi pihak korban yakni PT. PLB Astra Aceh Singkil;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Para pihak sudah saling memaafkan dan berdamai dipersidangan dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu setengah karung goni brondolan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang diperoleh hasil berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) berdasarkan fakta hukum persidangan adalah benar milik pihak PT. PLB Astra, maka uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak PT. PLB Astra Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam nomor Polisi BK 4952 FS dengan nomor rangka MH1KEV7171K002074 dan nomor mesin KEV7E-1002301, dipersidangan Terdakwa memohon terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya dengan menunjukkan bukti kepemilikan BPKB dan STNK dengan identitas kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam nomor Polisi BK 4952 FS dengan nomor rangka MH1KEV7171K002074 dan nomor mesin KEV7E-1002301 atas nama Sabirin Manik H. dengan alasan karena sepeda motor tersebut adalah miliknya, tetapi semenjak dibeli tidak dilakukan baliknama sehingga Terdakwa memohon agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepadanya supaya dapat dipergunakan untuk bekerja/mencari nafkah yang halal kedepannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariadi Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik Polres Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ariadi Alias Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu setengah karung goni brondolan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang diperoleh hasil berat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) dan diperoleh hasil penjualan yaitu Rp239.020,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
Dikembalikan kepada pihak PT. PLB Astra Aceh Singkil;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam nomor Polisi BK 4952 FS dengan nomor rangka MH1KEV7171K002074 dan nomor mesin KEV7E-1002301,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dodi Erwin Tambunan Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Hasyim, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.